



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 226 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera menugaskan Brigadir Djenderal TNI. SOEPARDJO dan Letnan Kolonel INF. Drs W.D. SOEKISMAN ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka Keputusan Presiden R.I. No. 224 dan No. 225 tahun 1967;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII tahun 1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/66 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/66 ;

M E L U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan kepada :  
1. Brigadir Djenderal TNI. SOEPARDJO - Kepala Direktorat Urusan Chusus Departemen Luar Negeri;  
2. Letnan Kolonel INF. Drs. W.D. SOEKISMAN - Pamendpb. SPRI Pd. Presiden Urusan Politik,  
guna segera berangkat ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka Keputusan Presiden R.I. No. 224 dan No. 225 tahun 1967, sebagai anggota rombongan Team Chusus jang di ketuai oleh Brigadir Djenderal TNI. SOENARSO.
- KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berada di Tokyo, Hongkong dan Singapura, ketjuali Letnan Kolonel INF. Drs. W.D. SOEKISMAN langsung dari Djakarta memudju ke Tokyo, dan kembali setelah 10 (sepuluh) hari ditempat.

KETIGA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Semua biaja selama mendjalankan tugasnya di luar-negeri dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Setibanya dinegara jang ditudju, segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya.
- KELIMA : Bahwa setelah selesai tugasnya diluar-negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan menampaikan laporan hasil perdjalanan kepada Pd Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Koordinator SPRI Pd. Presiden R.I. ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan cq. Dirdjen. Anggaran ;
4. Sekretariat Kabinet cq. Bag. Perdjalanan luar negeri;
5. Direktorium BLLD. ;
6. Direktorat Perdjalanan ;
7. Perwakilan R.I. di Tokyo, Hongkong dan Singapura ;
8. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 23 Nopember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

u.b.

MENTERI NEGARA EKKUIN,

  
SRI SULTAN HAMENGKU BOEWONO IX